

PERDA KAB. SEMARANG NO. 7, LD 2014/ NO. 7.TLD. 7, LL SETDA KAB. SEMARANG : 55 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

ABSTRAK

- Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki daya saing yang kuat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai disebutkan bahwa Bupati dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 67 Tahun 1958; UU No.8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1999; UU No.8 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 4 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No.17 Tahun 2013; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDA PROV JAWA TENGAH No. 13 Tahun 2013; PERDA KAB SEMARANG No. 3 Tahun 2004; PERDA KAB SEMARANG No. 16 Tahun 2008; PERDA KAB SEMARANG No. 3 Tahun 2013; PERDA KAB SEMARANG No. 8 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta pemberdayaan UMKM agar memiliki daya saing sehingga mampu menopang laju ekonomi Daerah. Kriteria Umum untuk usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih

paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), untuk usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), untuk kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Pembiayaan UMKM diberikan melalui APBD, BUMN dan BUMD dan juga usaha besar. Dari SKPD dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan melalui hibah, bantuan luar negeri dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. Dukungan Pemerintah Daerah pada UMKM dalam proses perizinan terpadu satu pintu, pemasaran dan perlindungan pasar. Termasuk di dalamnya adalah pengawasan dan pembinaan pada UMKM.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Juni 2014.
- Ketentuan mengenai perubahan nilai nominal kekayaan bersih dan penghasilan tahunan UMKM ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan 18 Halaman.